



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **MUCHAMAD NAJMUDIN;**
Tempat/Tgl. Lahir : Pekalongan, 9 Oktober 1993;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Pabean RT. 006 / RW. 014 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Januari 2022 Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Januari 2022 Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 31 Januari 2022;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 31 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 31 Januari 2022 dibawah Register Nomor 26/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon yang bernama : **NILNA NAURA ARSYA** anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah **MUCHAMAD NAJMUDIN** dan Ibu **AYU SUGIARTI** lahir di Pekalongan pada tanggal 07 Januari 2020 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **15 April 2020**;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pemohon yang ada di dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis **NILNA NAURA ARSYA** diganti menjadi **NAURA RIZKINA**;

3. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama **NILNA NAURA ARSYA** diganti menjadi **NAURA RIZKINA** yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-14042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal **15 April 2020**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375030910930007 atas nama MUCHAMAD NAJMUDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LT-14042020-0002 nama NILNA NAURA ARSYA diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/609/VI/2019, tanggal 09 Juni 2019 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/011/II/2022, tanggal 31 Januari 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032410190005 atas nama Kepala Keluarga MUCHAMAD NAJMUDIN, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KHASANAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MUCHAMAD NAJMUDIN tinggal di Pabean RT. 006 / RW. 014, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang ada didakam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama : NILNA NAURA ARSYA anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah MUCHAMAD NAJMUDIN dan Ibu AYU SUGIARTI;
 - Bahwa setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis NILNA NAURA ARSYA akan diganti menjadi NAURA RIZKINA;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakt sakitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI



2. Saksi ROKHIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama MUCHAMAD NAJMUDIN tinggal di Pabean RT. 006 / RW. 014, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon yang ada didakam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama : NILNA NAURA ARSYA anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah MUCHAMAD NAJMUDIN dan Ibu AYU SUGIARTI;
 - Bahwa setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis NILNA NAURA ARSYA akan diganti menjadi NAURA RIZKINA;
 - Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakt sakitan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapnya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **MUCHAMAD NAJMUDIN** tinggal di Pabean RT. 006 / RW. 014, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama : NILNA NAURA ARSYA anak Kesatu Perempuan lahir dari Ayah MUCHAMAD NAJMUDIN dan Ibu AYU SUGIARTI;
- Bahwa benar setahu Saksi didalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis NILNA NAURA ARSYA akan diganti menjadi NAURA RIZKINA;
- Bahwa benar setahu Saksi alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakt saktan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon, yang sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pabean RT. 006 / RW. 014, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan (bukti P-1), yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-14042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 15 April 2020 yaitu dari yang tertulis nama anak Pemohon **NILNA NAURA ARSYA** secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yakni yang benar adalah nama anak Pemohon **NAURA RIZKINA**;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-14042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan pada tanggal 15 April 2020 tersebut mengalami perubahan, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis **NILNA NAURA ARSYA** yang benar adalah **NAURA RIZKINA**, serta untuk mencatat pergantian tersebut kedalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: Kejadian yang dialami oleh seseorang

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang ada pada akte kelahiran Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon dan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengirimkan dan melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yaitu dari yang tertulis nama NILNA NAURA ARSYA diganti menjadi NAURA RIZKINA yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3375-LT-14042020-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 15 April 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Februari 2022**, oleh **BUDI SETYAWAN, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didibantu oleh **MUSYAROFAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

MUSYAROFAH

ttd

BUDI SETYAWAN, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000
 2. Proses : Rp50.000
 3. Panggilan : Rp75.000
 4. PNBP : Rp10.000
 5. Redaksi : Rp10.000
 6. Materai : Rp10.000 +
- Jumlah : Rp185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);**